BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Rasio total benchmarking adalah *supporting tool* untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya secara materil. Rasio tersebut merupakan filter awal yang diharapkan dapat mendeteksi sejak dini apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun demikian tidak selalu perusahaan yang rasionya di bawah benchmark melakukan kesalahan atau pemenuhan kewajibannya secara tidak tepat. Perlu adanya analisis secara mendalam kepada aspek aspek yang mempunyai rasio dibawah benchmark dengan mempelajari kondisi perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio total benchmarking lebih berfungsi untuk membina wajib pajak bukan untuk menilai apakah wajib pajak tersebut melakukan kesalahan atau tidak.

Dalam penulisan tugas akhir yang menjadi subjek dalam penelitian adalah industri semen yang telah *go public* dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tiga laporan keuangan Industri Semen yang bersangkutan. Tehnik analisis yang diterapkan adalah dengan menghitung dan membandingkan Rasio wajib pajak dengan rasio total benchmarking dirjen pajak untuk KLU industri semen.

Dari perhitungan dan analisis lima aspek pemanfaatan benchmark yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari semua perusahaan selama tiga tahun selalu ada perbedaan selisih baik itu selisih lebih maupun selisih

kurang antara Rasio wajib pajak dengan rasio total benchmarking dirjen pajak. Berikut ini kesimpulan yang didapat dari kelima aspek pemanfaatan rasio total *benchmarking :*

1. Aspek biaya usaha menunjukkan sebagian besar industri semen mempunyai rasio biaya usaha diatas rasio benchmark DJP kecuali PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk pada tahun 2005 melaporkan biaya usaha tepat dengan rasio benchmark DJP.
2. Aspek kedua yaitu rasio perhitungan koreksi fiscal mayoritas perusahaan hasil perhitungannya adalah dibawah benchmark yang artinya masih banyak koreksi-koreksi yang belum dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan, namun hal tersebut menguntungkan dari sisi fiskus karena pembayaran pajak akan lebih besar dari industri lain sejenis. Pada perhitungan koreksi fiscal hanya PT Semen Gresik (Persero) Tbk yang mempunyai rasio koreksi fiscal dibawah benchmark.
3. Aspek ketiga yaitu rasio perhitungan penghasilan luar usaha mayoritas perusahaan hasilnya adalah di bawah benchmark kecuali PT Semen Gresik (Persero) Tbk tahun 2007 dan PT Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2006 melaporkan selisih di atas benchmark.
4. Aspek ke empat yaitu rasio perhitungan objek pemotongan dan pemungutan PPh dimana setiap perusahaan mempunyai hasil yang berbeda beda namun yang sangat berbeda jauh dengan perusahaan lain adalah komponen gaji PT Semen Gresik (Persero) Tbk dimana selisihnya melebihi 50% diatas *rasio benchmark*.

5. Aspek kelima yaitu perhitungan rasio kewajaran pajak masukan tidak banyak yang bisa dianalisis dari aspek ini karena hanya beberapa perusahaan yang mencantumkan nilai pajak pertambahan nilai dari kegiatan pembelian (Pajak masukan) sehingga analisis tidak dapat dilakukan secara mendalam. Dalam hal ini yang melaporkan pajak masukan hanya PT Semen Gresik (Persero) Tbk pada laporan keuangan tahun 2005-2007,dan PT Holcim Indonesia Tbk pada tahun 2005 saja.

Meskipun hasil analisis dan perhitungan menunjukkan selisih yang cukup jauh namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan bahwa wajib pajak melakukan kesalahan dalam penyampaian atau pemenuhan kewajiban perpajakannya. Diperlukan analisis yang mendalam pada kondisi masing masing perusahaan yang bersangkutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil perhitungan dan analisis maka saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dimasa mendatang bagi berbagai pihak antara lain:

Bagi Perusahaan

Berikut ini saran yang bisa diberikan kepada ketiga perusahaan yang dijadikan *sample* dalam perhitungan rasio *benchmarking* masing masing perusahaan bersangkutan adalah sebagai berikut :

1. Pada aspek biaya usaha masih banyak perusahaan yang biaya usahanya diatas *benchmark*. Sebaiknya perusahaan tersebut dapat meminimalkan biaya tersebut agar lebih efisien dan lebih menguntungkan perusahaan.

2. Dalam melaksanakan koreksi fiskal rasio perusahaan masih di bawah rasio total benchmarking. Dalam hal ini sebenarnya merupakan kerugian bagi perusahaan. Sebaiknya perusahaan memperbaiki perhitungan koreksi fiscal perusahaannya agar pembayaran pajaknya dapat sesuai tidak kurang dan tidak lebih.
3. Pada Aspek penghasilan luar usaha berbanding terbalik dengan biaya usaha. Dalam hal ini masih banyak perusahaan yang perhitungan penghasilan luar usahanya dibawah benchmark. Sebaiknya perusahaan dalam menyusun laporan keuangan benar benar merinci penghasilan luar usaha meskipun hal tersebut sifatnya insidentil. Karena sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan apabila diragukan kebenaran pelaporan penghasilan tersebut.
4. Pada aspek pemotonan dan pemungutan PPh harus benar benar di perhatikan komponen gaji, sewa bunga dan input lainnya yaitu komponen biaya usaha selain gaji, sewa, bunga, dan penyusutan. Apabila rasio tersebut tinggi dan lebih besar dari benchmark maka perusahaan harus menyadari bahwa masih ada potensi PPh pasal 21,26,23 atau 4 ayat 2 yang akan dicari oleh fiskus. Oleh sebab itu bagian akuntansi yang menangani perpajakan perusahaan yang bersangkutan harus melakukan ekualisasi agar terjadi kesesuaian antara pelaporan dan pemenuhan pajaknya.
5. Pada aspek kewajaran pajak masukan sebaiknya masing masing perusahaan menyajikan informasi pajak masukan secara detailpada laporan keuangannya agar lebih jelas dan mudah dipahami oleh pihak ekstern.

Bagi Direktorat Jendral Pajak

1. Direktorat Jendral Pajak sebaiknya segera menyusun *Rasio Total Benchmarking* terbaru untuk tahun terkini agar rasio tersebut segera dapat dimanfaatkan oleh fiskus dengan tepat dan efektif.
2. Direktorat Jendral Pajak sebaiknya menerbitkan Rasio total benchmarking terbaru untuk KLU yang belum ada, agar Rasio Total Benchmarking dapat dimanfaatkan secara luas oleh fiskus mengingat banyaknya jenis usaha di Indonesia.

Bagi Peneliti Berikutnya

1. Dapat mengembangkan aspek-aspek pemanfaatan rasio total *benchmarking* sehingga dapat memperluas jangkauan penelitian.
2. Dapat membuat penelitian dengan judul yang sama kepada KLU yang berbeda dan melengkapi data-data penelitiannya agar lebih tepat dalam melaksanakan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bayu Sarjono dan Kautsar Riza Salman. 2013. ”*Total Benchmarking Sebagai Alat Menilai Kewajaran Laporan Keuangan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Perantara Keuangan*”, Simposium Nasional Perpajakan IV,Desember.

Mardiasmo. 2011.*Perpajakan.* Yogyakarta: Andi

Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2004 Tentang penggolongan Pajak Pusat.

PT Bursa Efek Indonesia (http://www.idx.co.id/ diakses 29 Januari 2014)

Republik Indonesia, 2009. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 96/PJ/2009 Tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Dan Petunjuk Pemanfaatannya.

---------- 2010. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 11/PJ/2010 Tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap II

---------- 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 03/PJ/2009 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

Republik Indonesia, 2000. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

---------- 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

---------- 2009, Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

---------- 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Resmi, Siti, 2003, *Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat